

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Jurnal Ilmiah : PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG FIKTIF.
(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.
Cabang Tulungagung).**

Identitas Penulis

a. Nama : M. REZA ARIF RAHMAN
b. NIM : 0910110188
Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis
Jangka Waktu Penelitian : 10 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR.Sihabudin, SH.,MH.
NIP.19591216 198503 1 001

Yeny Etta Widyanti, SH, MHum.
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.,MM.
NIP. 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERUPA PIUTANG FIKTIF.**

**(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang
Tulungagung).**

Oleh :

M. REZA ARIF RAHMAN

0910110188

Jurnal Ilmiah ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERUPA PIUTANG FIKTIF.**

**(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang
Tulungagung).**

Muhammad Reza Arif Rahman, Sihabbudin, Yenny Etta

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Reza.arif91 @yahoo.com

ABSTRACT

The Settlement of non-performing credit with fiduciary guarantee in form of fictional claim . The options based on the relation of fiduciary guarantee and the claim is one of the object that could be charged with fiduciary according to the article 1 number 4 Act of Fiduciary Guarantee and mentioned that object could become a fiduciary guarantee if everything which is owned and diverted, which is tangible or intangible, registered and not, move or not that can't be charged with mortgages. Regarding to the meaning of the object that can be categorized to fiduciary guarantee, then the claim is the rights to get the whole payment. There are possibilities due to the fiduciary guarantee in form of the claim where it is given by debtor to the creditor was fictitious because debtor or fiduciary grantor had a not good faith, there is possibility that the third party default to the debtor or the fiduciary grantor, and or the third party have paid off the claim but the debt was used again by the debtor. These things must be warned by the creditor to avoid big loss cause in particular the fiduciary guarantee with claim guarantee have much of the amount. So needed a prevention or preventive actions to be done by Bank especially Bank Rakyat Indonesia to prevent and resolve the occurrence of fictional claim.

Keywords: Completion of bad loans, fiduciary security, fictitious receivables

ABSTRAKSI

Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif. Pilihan tersebut dilatarbelakangi karena Terkait dengan jaminan fidusia maka piutang merupakan salah satu objek yang dapat di bebani fidusia karena menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka piutang termasuk di dalam kategori benda yang dapat dijamin fidusia. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Penjaminan fidusia berupa piutang terdapat kemungkinan-kemungkinan dimana piutang yang di berikan debitur kepada kreditur tersebut fiktif karena debitur memang beriktikad tidak baik, ada kemungkinan bahwa pihak ketiga wanprestasi kepada debitur atau pemberi fidusia, dan/atau pihak ketiga sudah melunasi piutang tersebut tetapi utang tersebut dipergunakan lagi oleh debitur, hal-hal ini harus diwaspadai oleh kreditur agar tidak terjadi kerugian yang besar yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut karena pada umumnya penjaminan fidusia dengan jaminan piutang ini sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu perlu suatu langkah pencegahan atau tindakan preventif yg dilakukan oleh bank khususnya Bank Rakyat Indonesia untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya piutang fiktif.

Kata Kunci : Penyelesaian kredit macet, jaminan fidusia, piutang fiktif

A. PENDAHULUAN

Lembaga Perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang strategis dalam membantu mensukseskan bisnis pengusaha, dalam hal ini bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan landasan utama bagi terselenggaranya kredit, seringkali yang terjadi adalah kepercayaan yang semu, hal ini terjadi karena didalam praktek seringkali terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh debitur seperti kredit macet yang berakhir pada kerugian kreditur/bank. Oleh karena itu sebagai perlindungan awal, bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit seharusnya tidak bergantung pada perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur karena bank sebagai lembaga keuangan mempunyai resiko yang besar, oleh karena itu untuk lebih memberikan rasa aman dan menghindarkan resiko yang lebih besar apabila suatu saat terjadi suatu kredit macet, maka debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada kreditur. Terkait dengan jaminan fidusia maka piutang merupakan salah satu objek yang dapat di bebani fidusia karena menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik. Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, maka piutang termasuk di dalam kategori benda yang dapat dijaminan fidusia. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.

Penjaminan fidusia berupa piutang terdapat kemungkinan-kemungkinan dimana piutang yang di berikan debitur kepada kreditur tersebut fiktif karena debitur memang beriktikad tidak baik, ada kemungkinan bahwa

pihak ketiga wanprestasi kepada debitur atau pemberi fidusia, dan/atau pihak ketiga sudah melunasi piutang tersebut tetapi utang tersebut dipergunakan lagi oleh debitur, hal-hal ini harus diwaspadai oleh kreditur agar tidak terjadi kerugian yang besar yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut karena pada umumnya penjaminan fidusia dengan jaminan piutang ini sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu perlu suatu langkah pencegahan atau tindakan preventif yg dilakukan oleh bank khususnya Bank Rakyat Indonesia untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya piutang fiktif.

Sehingga dari uraian latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif**” (Studi di **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Tulungagung**).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam bentuk piutang oleh PT. BRI (Persero). Tbk Cabang Tulungagung ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero). Tbk Cabang Tulungagung untuk menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia berupa piutang fiktif

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹ Jenis penelitian hukum ini digunakan karena peneliti akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh bank atas jaminan fidusia berupa piutang fiktif.

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.² Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh fakta-fakta dan jawaban atas beberapa permasalahan terkait tentang bagaimana pelaksanaan aturan norma dilapangan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam bentuk piutang yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero). Tbk dan upaya yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero). Tbk. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap bank atas jaminan fidusia dalam bentuk piutang yang fiktif dengan mengambil studi masyarakat di PT. BRI (Persero). Tbk Cabang Tulungagung.

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang mempunyai wewenang terkait dengan masalah penelitian. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan-perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data, untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan cara pedoman wawancara (wawancara biasa) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik yang diwawancarai dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. data sekunder dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat-pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi adalah sekumpulan data yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur dalam perjanjian kredit atas jaminan fidusia dalam

² Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.

bentuk daftar piutang. Sample dalam penelitian ini adalah kepala Bagian Litigasi PT. BRI (Persero). Tbk Cabang Tulungagung, kepala Bagian Analisis Kredit PT. BRI (Persero). Tbk Cabang Tulungagung. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas data yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek.

Definisi Operasional : Kredit macet yang dimaksud penulis adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Piutang adalah suatu hutang yang belum tertagih atau belum di terima pelunasannya oleh kreditur. Piutang fiktif adalah piutang yang tidak memiliki nilai dikarenakan suatu tindakan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Piutang di PT. BRI (Persero) Tbk.


Pada umumnya pemohon kredit adalah perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Manusia dan badan usaha yang berbadan hukum adalah subjek hukum. Untuk itu, seorang analis kredit

dan pejabat yang berwenang memutus kredit harus mampu memahami seluk-beluk aspek-aspek hukum pemohon. Analisis terhadap aspek hukum pemohon kredit pertama kali yang harus dilakukan sebelum mengabulkan permohonan/pemberian kredit (prinsip mengenal nasabah). Pasalnya, subjek hukum perorangan dan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas, koperasi, serta badan usaha yang bukan berbadan hukum seperti Firma, Commanditer Venootschap (CV) harus dipahami secara sempurna. Apabila pemahaman aspek hukum ini keliru dapat mengakibatkan perjanjian kredit yang dibuat menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan yang pada akhirnya merugikan bank sebagai pemberi kredit.³

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan padak*, cet II, Bandung, Alfabeta, 2004, hal 4.

Gambar 1

**Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam Bentuk Piutang PT
BRI (Persero) Tbk Cabang Tulungagung**



Sumber : Data Primer, diolah tahun 2013

Tabel 1**Prosedur Pelaksanaan Persetujuan Kredit pada Bank Rakyat Indonesia**

:

No	Prosedur	Keterangan
1	Mengajukan Permohonan Kredit	Permohonan Kredit melalui “ <i>Customer Service Officer</i> ” disampaikan kepada “ <i>Business Unit</i> ” sesuai kelompok nasabahnya.
2	Business Unit	Business Unit meneliti surat permohonan nasabah dan melakukan penolakan langsung apabila kredit untuk usaha yang dilarang, beresiko tinggi, nasabah masuk daftar blacklist.
3	Credist Risk Manajemen Area	Atas dasar nota analisis melakukan evaluasi singkat secara independen atas fasilitas yang di ajukan dan menyajikannya dalam bentuk Credit Report
4	CRMA dan Business Unit	CRMA dan Business Unit menandatangani Credit Approval.
5	Business Unit membuat dan menyampaikan surat	Surat Pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan kepada nasabah dengan tembusan Credit Risk Manajemen serta Credit Administration untuk mempersiapkan perjanjian kredit dan aksesoirnya.
6	Chief Credit Officer	Apabila di anggap perlu, Chief Credit Officer dapat meminta CRMA untuk melakukan presentasi atas usulan kredit yang diajukan.

Sumber : Data Primer, Diolah Tahun 2014

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk terkait dengan proses pemberian kredit pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hanya saja di dalam pelaksanaannya di PT BRI (Persero) Tbk terdapat beberapa peraturan atau kebijakan tambahan yang dibuat sendiri dan diterapkan khusus di PT BRI (Persero) tersebut. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk agar mengurangi terjadinya kredit macet.

2. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Yang Fiktif.

2.1 Pendekatan Kepada Debitur Dengan Cara *Non Litigasi* Atau Luar Pengadilan ⁴

Sebelum menentukan strategi dalam rangka penyelesaian kredit, terlebih dahulu harus diidentifikasi dan diaudit sebagai berikut:

- a. Dokumen yang berisi data-data maupun surat-surat yang di sertakan dalam berkas kredit serta identitas para debitur.
- b. Hubungan dengan debitur, bagaimana hubungan debitur selama ini, track recordnya dan sebagai debitur lama atau baru.
- c. Investigasi.

Pendekatan dan penetapan strategi *non litigasi* dalam penanganan kredit macet yang dibebani fidusia berupa piutang yang fiktif yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Secara Tertulis, dengan cara yaitu:

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendri, SPV ADK (Administrasi kredit) , PT. BRI (Persero). Tbk, Pada Tanggal 28 Desember 2013

a. Pemberian Surat Tagihan

Surat Tagihan ini berupa rincian cicilan yang belum dibayar beserta bunganya, dengan adanya surat tagihan ini diharapkan debitur ingat akan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya yang belum dibayar.

b. Pemberian Surat Peringatan

Surat peringatan ini layaknya somasi, digunakan untuk memperingatkan debitur akan kewajibannya, somasi pada hakikatnya digunakan apabila terdapat suatu wanprestasi, dengan kredit macet maka debitur sudah terbukti melakukan wanprestasi, dan apabila di dalamnya ada pelanggaran hukum seperti piutang fiktif itu termasuk perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak memerlukan surat peringatan di dalam hukum, tetapi bank tetap menggunakan langkah-langkah ini sebagai standar penyelesaian. Isi pokok surat peringatan adalah :

1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau pokok kredit.
2. Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu.
3. Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran.

c. Pemberian Surat Tagihan I, II, dan III

Pemberian surat tagihan akan diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali, hal ini sesuai dengan landasan bank yang selalu mengutamakan jalur perdamaian dengan debitur, memberikan debitur waktu tetapi sekaligus selalu mengingatkan kewajibannya.

2. Pendekatan Secara Lisan atau Negoisasi

- a. Pihak Bank / Lembaga Keuangan dalam melaksanakan pendekatan ini dengan cara berkunjung ke tempat usaha debitur untuk segera

melunasi kewajibannya sebelum diberikan surat tagihan.

- b. Apabila setelah diberi Surat Peringatan III, tetapi debitur belum melunasi kewajibannya maka pihak Bank / Lembaga Keuangan melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur.
- c. Pihak Bank / Lembaga Keuangan melakukan pembinaan kepada debitur yang mempunyai kategori prospek baik dan itikad baik, prospek tidak baik dan itikad baik, dan prospek tidak baik dan itikad tidak baik supaya menjadi kooperatif dan mau segera melunasi kewajibannya.

3. Melakukan Penagihan Kepada Pihak Ketiga (Pihak Yang Berutang Kepada Debitur) Yang Bukan Fiktif

Kreditur sewaktu-waktu dapat menagih pihak ketiga (yang berutang kepada debitur) untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian kepada pihak kedua yang di tengarai bukan termasuk ke dalam piutang fiktif berdasarkan *standing instruction*.

4. Meminta Penggantian Jaminan

Penggantian Jaminan dilakukan apabila negoisasi untuk melakukan pembayaran kepada debitur gagal, selain itu karena piutang tidak dapat dilakukan pelelangan, piutang hanya dapat di tagih pembayarannya, Piutang yang fiktif tidak dapat dimintakan pembayarannya kepada pihak ketiga yang tercantum karena piutang tersebut memang disengaja dibuat untuk mengelabui dengan tujuan agar mendapatkan kredit yang lebih besar, oleh karena itu PT. BRI (Persero) berusaha meminta ganti atas jaminan piutang yang fiktif tersebut dengan jaminan yang lebih dapat terjamin atau dimintakan pelunasan atas utang.

5. Pendekatan yang dilakukan terhadap internal bank itu sendiri (Struktur Bank) untuk menyelamatkan kredit sebagai berikut:

- a. Tidak boleh membiarkan atau bahkan berusaha untuk menutup-nutupi adanya atau terjadinya kredit macet,
- b. Mendeteksi secara dini kemungkinan kredit akan menjadi macet,
- c. Menangani kredit macet segera mungkin untuk menghindari semakin memburuknya kredit tersebut,
- d. Mengambil kebijaksanaan dalam menentukan langkah penyelesaian kredit macet,
- e. Menangani kredit macet harus objektif, tidak membeda-bedakan dengan debitur-debitur tertentu dan atau besaran kredit tertentu, namun tetap memperhatikan skala prioritas.

2.2 Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Berupa Piutang Fiktif Bank BRI (Persero) Tbk Dengan Cara Litigasi

1. Melakukan Tindakan Pelelangan Terhadap Jaminan Tambahan

PT BRI (Persero) Tbk. melakukan tindakan pelelangan terhadap jaminan tambahan selain piutang yaitu sertifikat-sertifikat tanah dan mengeksekusi sertifikat-sertifikat tanah yang dijadikan objek jaminan fidusia seperti yang disebutkan pada Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang mewajibkan pemberi fidusia (debitur) untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. dalam hal pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu di eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia (kreditur) berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan

dapat diperoleh harga yang paling tinggi, namun apabila diperkirakan tidak menghasilkan harga tinggi maka dimungkinkan untuk dilakukan penjualan di bawah tangan dengan syarat disepakati oleh debitur dan kreditur dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut juga dipenuhi.

2. Menyita Aset Debitur Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara

Apabila setelah di eksekusi ternyata masih terdapat sisa hutang dari debitur, maka kreditur dapat menggunakan jaminan umum sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur, maka seluruh kebendaan milik debitur tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya pada PT BRI (Persero) Cabang Tulungagung, maka PT. BRI (Persero) Cabang Tulungagung dapat mengeksekusi semua asset perusahaan tersebut sampai terpenuhi jumlah piutang PT. BRI (Persero) Cabang Tulungagung dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan cara permohonan pailit kepada hakim agar debitur dinyatakan pailit, sebelum mengajukan permohonan pailit PT. BRI (Persero) Tbk akan menyelidiki terlebih dahulu apakah ada harta yang tersisa dari debitur dan apakah nilainya akan mencukupi jumlah utang yang belum terbayar.

3. PT BRI (Persero) Menempuh Jalur Pidana.

Akta jaminan fidusia selain mempunyai kekuatan eksekutorial, akta jaminan fidusia juga berfungsi sebagai acuan untuk membuktikan unsur pidana dengan menggunakan UU Jaminan Fidusia, aturan pidana

dalam UU Jaminan fidusia, Debitur telah melanggar ketentuan pidana pada kasus dikarenakan menggunakan piutang fiktif atau dokumen-dokumen yang menyesatkan kreditur yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 mengatur tentang ketentuan pidana yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,-“. Debitur PT BRI (Persero) Tbk telah melanggar ketentuan pidana dikarenakan menggunakan piutang fiktif atau dokumen-dokumen yang menyesatkan kreditur yang menyebabkan kreditur mengalami kerugian. Debitur dalam hal ini telah melanggar ketentuan pasal 35 Undang Undang Jaminan Fidusia.

Debitur juga dapat dipidanakan dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan selain itu dapat juga dikenakan Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Apabila debitur terbukti melakukan kecurangan maka debitur (direksi) dapat di mintai secara tanggung renteng untuk menanggung hutang yang belum tercukupi.

Perbuatan kecurangan ini juga dilihat dari kuantitas kejadiannya, dilakukan karena adanya kolusi antara pihak yang terkait dalam satu kegiatan perbankan, Pihak oknum bank (Account Officer) memberikan kemudahan kepada debitur dengan melakukan penyimpangan berupa jaminan kredit berupa piutang fiktif.

Kasus kredit macet dengan kredit fiktif yang dilakukan kepada Bank pemerintah maka pelakunya dapat di kenakan dengan dakwaan tindak pidana korupsi, apabila oknum bank meminta atau menerima,

mengizinkan atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit terlebih kredit yang fiktif dan melebihi batas kreditnya di bank maka terhadap tindakan yang demikian dapat dikenakan khususnya Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 karena memenuhi unsur di pasal tersebut salah satunya unsur untuk memperkaya diri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Tulungagung dalam prosedur pemberian kredit telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit telah sesuai berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 sedangkan Prinsip pemberian kredit yang sehat dilaksanakan dengan melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam.
- b. Dalam hal ini penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia berupa piutang fiktif PT. BRI (Persero) Cabang Tulungagung melakukan berbagai upaya yang intinya agar uang yang telah dikucurkan bisa kembali yaitu dengan penagihan dan dengan jalur perdamaian, apabila jalur damai tidak bisa dilakukan maka ditempuh jalur hukum di pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

5.2 Saran

a. Bagi PT. BRI (Persero) Tbk

Terkait dengan penyelenggara yaitu petugas atau pegawai PT. BRI (Persero) disarankan memilih dan memperkerjakan pegawai yang dapat bekerja secara profesional dan jujur khususnya di bidang keuangan dan mempunyai kekuatan analisis yang baik dalam hal analisis kredit, meneliti secara terperinci apakah jaminan piutang tersebut benar-benar ada, salah satunya dengan mendatangi secara langsung pihak ketiga (yang berhutang kepada debitur) saat pembuatan dan penandatanganan akta kredit, pengembangan kebijakan pengawasan dan strategi anti *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh internal bank.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya debitur dan calon debitur yang sedang atau akan mengajukan permohonan kredit disarankan untuk senantiasa menaati segala prosedur dalam proses pemberian kredit, terutama bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan pada saat analisis kredit dan tidak mencoba mengajak para oknum bank untuk berkolusi karena hal tersebut merupakan suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
 Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni*, Bandung

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan kedua revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003